



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN ALIAS UDIN BIN (ALM) JUHAIR;**
2. Tempat lahir : Sei. Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota
Kec. Rengat Kab. Inhu / Dusun I Gg. Durian Kel.
Klumpang Kampung Kec. Hamparan Perak Kab.
Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 dan diperpanjang dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., dan Tedi Handoni,S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin alias Udin bin (alm) Juahir bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awaluddin alias Udin bin (alm) Juahir dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
 - 1 (satu) Unit *handphone* merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol. BM 2251 VM,

Dipergunakan dalam perkara Efi Suedi alias Epi bin (Alm) H.Sutan;

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 05 /Eku.2/Rengat/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Awaluddin alias Udin bin (Alm) Juhair bersama-sama Saksi Efi Suedi alias Epi bin H. Sutan (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu Terdakwa dihubungi oleh Roni (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menesan Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa menyanggupi permintaan Roni tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa bertemu dengan Roni dan menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Roni;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Efi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat rumah Saksi Efi di depan sebuah swalayan di Jalan AR Hakim Kel. Kampung Besar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan memesan Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Efi menyerahkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.15 WIB ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Roni di di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Bayu dan Saksi Aditya (anggota Polres Indragiri Hulu) serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika Jenis Shabu di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Bayu dan Saksi Aditya serta Anggota Polres Indragiri Hulu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan diikuti tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 2251 VM. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 048/14297.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
 - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,16 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.393 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa Awaluddin alias Udin bin (Alm) Juhair bersama-sama Saksi Efi Suedi alias Epi bin H. Sutan (Alm)) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Saksi Bayu dan Saksi Aditya (anggota Polres Indragiri Hulu) serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Bayu dan Saksi Aditya serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira Pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gang Perintis Kel. Kampung Besar Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Bayu dan Saksi Aditya serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diikuti tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 2251 VM, kemudian Saksi Bayu dan Saksi Aditya serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu diperoleh dari Saksi Efi (dilakukan penuntutan secara terpisah). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 048/14297.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM di Pekanbaru.
 - b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,16 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.393 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu;
 - bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan adalah bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM karena saat itu Terdakwa baru saja

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput narkoba jenis sabu dan akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibawanya kepada orang lain;

- bahwa barang bukti yang saksi dan team temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

1. 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan berada di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa,
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih saksi temukan berada di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa,
 3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga celana tersebut adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih,
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Efi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, yang saat itu terparkir di jalan dekat Terdakwa;
- bahwa 5 (lima) bungkus Narkoba Jenis Sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk diserahkan dan dipakai Terdakwa bersama dengan temannya karena uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang teman Terdakwa dan dalam hal ini peran Terdakwa adalah sebagai perantara.
- bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Efi.
- bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Efi adalah pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Efi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubunginya via *handphone* dengan mengatakan "Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus", Terdakwa jawab "Aku usahakan ya", selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan temannya tersebut dan saat itu temannya tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahinlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM tersebut;

- bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan team lakukan terhadap Terdakwa adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubunginya via *handphone* dengan mengatakan “Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus”, Terdakwa jawab “Aku usahakan ya”, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan temannya tersebut dan saat itu temannya tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahinlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM untuk menyerahkan 5



(lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya dan setelah sampai di rumah temannya tersebut dan baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor, saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saya dan team langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saya dan team menemukan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, atas temuan tersebut saya bertanya kepada Terdakwa "siapa bos mu", Terdakwa jawab "Saya nggak ada bos pak, saya belanja untuk makai sama kawan", saya kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana kau belanja", Terdakwa jawab "Tempat Pak Epi pak", kemudian saya berkata kepada Terdakwa "Tau kau rumah Pak Epi tu", Terdakwa jawab "Tau Pak", selanjutnya saya bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Efi, setelah sampai di rumah Saksi Efi, Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk mengetuk pintu depan rumah Saksi Efi, setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah Saksi Efi dan setelah sampai di depan pintu depan rumah tersebut Terdakwa pun langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Efi pun langsung membuka pintu depan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Efi dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Efi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa dan Saksi Efi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Aditya Farhan Gani alias Adit bin Legimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan adalah bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM karena saat itu Terdakwa baru saja menjemput narkoba jenis sabu dan akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibawanya kepada orang lain;
- bahwa barang bukti yang saksi dan team temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - 5. 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan berada di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa,
 - 6. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih saksi temukan berada di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa,
 - 7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga celana tersebut adalah tempat ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih,
 - 8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Efi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, yang saat itu terparkir di jalan dekat Terdakwa;
- bahwa 5 (lima) bungkus Narkoba Jenis Sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk diserahkan dan dipakai Terdakwa bersama dengan temannya karena uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang teman Terdakwa dan dalam hal ini peran Terdakwa adalah sebagai perantara.
- bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Efi.
- bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Efi adalah pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Efi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubunginya via *handphone* dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus”, Terdakwa jawab “Aku usahakan ya”, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan temannya tersebut dan saat itu temannya tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambhinlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM tersebut;

- bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan team lakukan terhadap Terdakwa adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubunginya via *handphone* dengan mengatakan “Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus”, Terdakwa jawab “Aku usahakan ya”, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan temannya tersebut dan saat itu temannya tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambhinlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya dan setelah sampai di rumah temannya tersebut dan baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor, saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saya dan team langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saya dan team menemukan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih di kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, atas temuan tersebut saya bertanya kepada Terdakwa “siapa bos mu”, Terdakwa jawab “Saya nggak ada bos pak, saya belanja untuk makai sama kawan”, saya kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana kau belanja”, Terdakwa jawab “Tempat Pak Epi pak”, kemudian saya berkata kepada Terdakwa “Tau kau rumah Pak Epi tu”, Terdakwa jawab “Tau Pak”, selanjutnya saya bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Efi, setelah sampai di rumah Saksi Efi, Terdakwa pun menyuruh Terdakwa untuk mengetuk pintu depan rumah Saksi Efi, setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah Saksi Efi dan setelah sampai di depan pintu depan rumah tersebut Terdakwa pun langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Efi pun langsung membuka pintu depan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Efi dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Efi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa dan Saksi Efi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Efi Suedi alias Epi bin (Alm) H.Sutan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jln.AR.Hakim Kel.Kambesko Kec.Rengat Kab.Inhu tepatnya di rumah Saksi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di depan mini market yang terletak di depan rumah Saksi datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ada (shabu) pak" Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ada" Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Seperempat gram berapa harganya pak" Saksi mengetakan kepada Terdakwa "Yang seperempat tidak ada tapi yang ada cuma paket-apket seharga seratus ribu rupiah" Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tidak cocok lah kalau paket seperempat gram yan dikasih cuma peket-paket seratus sebanyak 4 (empat) bungkus kalau dikasih 5 (lima) bungkus mau, kalau 4 (empat) tidak usah lah" setelah itu Saksi mengetakan kepada Terdakwa "Iya La" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah uang pembelian shabu tersebut baru Saksi pulang kerumah Saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu milik Saksi kerumah, sesampai Saksi di rumah Saksi mengambil botol bedak yang berisikan shabu milik Saksi di mangkok plastic warna putih yang terletak di atas tempat tidur Saksi, setelah itu botol bedak yang berisikan Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut Saksi bawa untuk menjumpai Terdakwa yang telah menunggu Saksi di depan pintu rumah Saksi, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu milik Saksi sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Terdakwa, setelah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di terima Terdakwa Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah Saksi untuk tidur, sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendengar ada orang yang mengetok-getok pintu rumah Saksi dan Saksi bertanya "Siapa" dan orang yang mengetok pintu tersebut mengatakan "Udin" baru Saksi membuka pintu rumah Saksi, setelah Saksi membuka pintu rumah Saksi melihat Terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian dan pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi "Bapak ada menjual shabu kepada awaluddin tadi, mana barang sisanya" Saksi mengatakan kepada pihak Kepolisian "Iya saya ada menjual narkotika jenis shabu kepada awaluddin dan sisa shabu ada di kamar saya" setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rumah Saksi dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol bedak di dalam mangkok plastic warna putih yang terdapat di atas tempat tidur Saksi, setelah pihak kepolisian membuka botol bedak tersebut pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam botol bedak tersebut dan pihak kepolisian juga menemukan 5 (lima) plastic pembungkus dalam plastic pembungkus tersebut kepada pihak Kepolisian Saksi mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah plastic pembungkus yang di temukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapat dari saudara Edi alamat Pekanbaru dengan cara di beli, pihak kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang sedang Saksi gunakan, kepada pihak kepolisian Saksi mengakui bahwa dari uang sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang di temukan pihak kepolisian tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Saksi sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Saksi, setelah itu pihak kepolisian beserta barang bukti membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa awal Saksi mulai membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melintas di depan rumah makan merek Fauzun dan tiba-tiba saudara Edi memanggil Saksi "He Epi apa kabar" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Ya beginilah" setelah itu saudara Edi mengatakan kepada Saksi "Sudah makan" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Belum" saudara Edi mengatakan kepada Saksi "Sinilah makan dulu kita" sambil Saksi makan dengan saudara Edi saudara Edi menanyakan kepada Saksi "Apa kegiatan sekarang" Saksi mengatakan kepada Edi "Adalah servis-servis elektronik" saudara Edi mengatakan kepada Saksi "Berapalah dapat itu" setelah itu Saksi dan saudara Edi selesai makan, setelah itu saudara Edi mengatakan kepada Saksi "Kalau Saksi kasih modal kau mau jualan (narkotika) lagi" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Kalau dikasih modal Saksi mau la" dan setelah itu Saksi mengajak saudara Edi kerumah Saksi dan saudara Edi ikut kerumah Saksi dengan menggunakan mobil miliknya sedangkan Saksi pulang kerumah Saksi dengan menggunakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda milik Saksi, setelah Saksi sampai di rumah Saksi memarkirkan sepeda Saksi di depan rumah Saksi dan Saksi melihat saudara Edi memarkirkan mobil miliknya di depan mini market yang terdapat di depan rumah Saksi untuk membeli rokok dan Saksi mengikuti saudara Edi ke mini market tersebut dan saudara Edi masuk ke dalam mini market sedangkan Saksi menunggu di luar setelah itu saudara Edi selesai membeli rokok saudara Edi mengajak Saksi untuk bercerita-cerita di depan mobil miliknya dan saudara Edi mengatakan kepada Saksi "Aku tau dengan kejujuran kau aku percaya jadi sabtu minggu depan sesudah magrib kau tunggu aku disini" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Iya" setelah itu saudara Edi langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi pun pulang kerumah pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 WIB Saksi duduk di depan rumah Saksi sambil menunggu saudara Edi datang, sekira pukul 19.30 WIB saudara Edi datang dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Fortuner setelah saudara Edi turun dari mobil saudara Edi mendatangi Saksi dan saudara Edi menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebanyak satu jie atau seberat satu gram sambil mengatakan kepada Saksi "Kau jadikan lah ini duit, kalau lah jadi duit kau tunggu aku disini lagi sabtu minggu depan baru kau setor sama aku" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Berapa yang harus aku setor" saudara Edi mengatakan kepada Saksi "1.000.000,00 (satu juta saja)" Saksi mengatakan kepada saudara Edi "Iya lah" pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi dan saudara Edi bertemu di depan rumah Saksi dan Saksi langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya kepada saudara Edi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah uang hasil penjualan di terima saudara Edi saudara Edi kembali menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi seberat satu jie atau satu gram dan begitu lah seterusnya, Saksi jelaskan juga disini saudara Edi menyerahkan shabu kepada Saksi setiap hari Sabtu mulai tanggal 07 Oktober 2023, hari sabtu 14 Oktober 2023, hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 dan yang terakhir hari pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB setelah Saksi menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Saksi beli kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di terima saudara saudara Edi saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) jei atau seberat satu garam, setelah narkotikan jenis shabu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi terima kemudian saudara Edi langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi pun membawa masuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut ke dalam kamar Saksi, setelah itu Saksi langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan rincian paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bungkus dan paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) bungkus setelah Saksi selesai membagi-bagi shabu milik Saksi tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemudian Saksi memasukan 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu milik Saksi tersebut ke dalam kotak bedak, dan Narkotika jenis shabu milik Saksi siap dijual;

- bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mulai membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi sejak hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 dan Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi yang kedua tanggal 14 Oktober 2023 dan yang ketiga pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023, yang ke empat tanggal 28 Oktober 2023 dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023;

- bahwa setiap kali Saksi membeli shabu kepada saudara Edi yakni sebanyak 1 (satu) Gram dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi beli kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Saksi gunakan untuk Saksi jual kembali kepada pembeli, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi beli kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sudah ada yang Saksi jual kepada pembeli Namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah shabu yang Saksi beli kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yangtelah Saksi jual kepada pembeli karena ada juga yang Saksi pakai sendiri dan Saksi juga tidak ingat nama-nama pembeli yang membeli shabu kepada Saksi, yang Saksi ingat Saksi ada menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus;

- bahwa Saksi menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.05 WIB di depan pintu rumah Saksi sebanyak 5 (lima) bungkus, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.05 WIB di depan pintu rumah Saksi sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi;

- bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.05 WIB di depan pintu rumah Saksi yakni pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di depan mini market yang terletak di depan rumah Saksi datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ada (shabu) pak" Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ada" Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Seperempat gram berapa harga nya pak" Saksi mengetakan kepada Terdakwa "Yang seperempat tidak ada tapi yang ada cuma paket-apket seharga seratus ribu rupiah" Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tidak cocok lah kalau paket seperempat gram yan dikasih cuma peket-paket seratus sebanyak 4 (empat) bungkus kalau dikasih 5 (lima) bungkus mau, kalau 4 (empat) tidak usah lah" setelah itu Saksi mengetakan kepada Terdakwa "Iya la" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah uang pembelian shabu tersebut baru Saksi pulang kerumah Saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu milik Saksi kerumah, sesampai Saksi di rumah Saksi mengambil botol bedak yang berisikan shabu milik Saksi di mangkok plastic warna putih yang terletak di atas tempat tidur Saksi, setelah itu botol bedak yang berisikan Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut Saksi bawa untuk menjumpai Terdakwa yang telah menunggu Saksi di depan pintu rumah Saksi, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu milik Saksi sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Terdakwa, setelah 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di terima Terdakwa Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah Saksi untuk tidur;

- bahwa setiap kali Saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Edi narkotika jenis shabu tersebut Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali kepada pembeli, Saksi juga menerangkan bahwa cara Saksi menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Saksi setelah itu baru pembeli mendatangi Saksi dan ada juga pembeli yang langsung mendatangi Saksi, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mulai menjual Narkotika jenis shabu milik Saksi kepada pembeli yakni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mulai melakukan aktifitas jual beli Shabu yakni mulai dari hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan sebelum Saksi di tangkap oleh Pihak kepolisian, Saksi juga menerangkan bahwa yang Saksi harap dari aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu yakni keuntungan berupa uang dan Saksi bisa menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa Saksi harus beli terlebih dahulu, Saksi juga menerangkan bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari aktifitas jual beli shabu yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu putrannya jadi keuntungan berupa uang yang telah Saksi dapat dari aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi juga menerangkan bahwa uang keuntungan yang Saksi dapat dari aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu Saksi pergunakan untuk memenuhi biaya hidup Saksi sehari-hari;

- bahwa Saksi mengenalinya 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebutlah yang di temukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan 5 (lima) bungkus shabu tersebut merupakan bahagain dari Narkotika jenis shabu yang Saksi beli kepada saudara Edi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus atau sebanyak satu jie atau seberat 1 (satu) gram dan Saksi juga mengenali uang sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut uang sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Saksi sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan uang hasil penjualan shabu milik Saksi, Saksi juga menerangkan bahwa hubungan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan perkara yang di persangkakan terhadap Saksi yakni 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam tersebut yang Saksi gunakan untuk aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu milik Saksi;

- bahwa hubungan 1 (satu) buah botol tempat bedak dengan perkara yang di persangkakan terhadap Saksi yakni 1 (satu) buah botol tempat bedak tersebut yang Saksi gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu milik Saksi;

- bahwa hubungan 1 (satu) mangkok plastik warna putih dengan perkara yang di persangkakan terhadap Saksi yakni 1 (satu) mangkok plastik warna putih yang Saksi gunakan untuk meletakkan 1 (satu) buah botol tempat bedak yang berisikan Narkotika dan di dalam 1 (satu) mangkok plastik warna putih tersebut di temukan lima buah plastic pembungkus;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan 5 (lima) buah plastik pembungkus dengan perkara yang di persangkakan terhadap Saksi yakni 5 (lima) buah plastik pembungkus tersebut adalah sisa plastic pembungkus Narkotika jenis shabu milik Saksi;
- bahwa Saksi dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 048/14297.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 26 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0, 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
 - c. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0, 16 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.393 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0, 1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, pada saat itu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM karena saat itu Terdakwa baru saja menjemput narkotika jenis sabu;

- bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Roni (Lk, 43 Th, Islam, Melayu, Wiraswasta, Perumahan Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu), yang mana dalam hal ini bahwa sdr. Roni adalah bos / majikan Terdakwa karena sdr. Roni adalah salah satu pemilik usaha plafon di Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan Terdakwa sebagai pekerja atau anggotanya;

- bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah :

1. 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu berada di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Saksi,
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih berada di kantong bagian depan sebelah kiri celana Saksi,
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan juga tempat ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih,
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke rumah Saksi Efi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, yang saat itu terparkir di jalan dekat Saksi Efi.

- bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Efi.

- bahwa cara Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Efi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubungi via *handphone* dengan mengatakan "Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus", Terdakwa jawab "Aku usahakan ya", selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan teman Terdakwa tersebut dan saat itu teman Terdakwa tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahinlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM tersebut.

- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Efi baru 1 (satu) kali itu saja tepatnya pada saat penangkapan Terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu juga baru 1 (satu) kali itu saja, yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli.
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubungi Terdakwa via *handphone* dengan mengatakan “Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus”, Terdakwa jawab “Aku usahakan ya”, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan teman Terdakwa tersebut dan saat itu teman Terdakwa tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi "Pak, mau belanja empat ratus", lalu Saksi Efi jawab "Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus", Terdakwa jawab "Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahkanlah satu paket", lalu Saksi Efi jawab "Yelah", setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut dan baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih di kantong bagian depan sebelah kiri celana Saksi, atas temuan tersebut pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "siapa bos mu", Terdakwa jawab "Aku nggak ada bos pak, Aku belanja untuk makai sama kawan", pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "Di mana kau belanja", Terdakwa jawab "Tempat Pak Epi pak", kemudian pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa "Tau kau rumah Pak Epi tu", Terdakwa jawab "Tau Pak", selanjutnya Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian pergi menuju ke rumah Saksi Efi, setelah sampai di rumah Saksi Efi Terdakwa pun di suruh oleh pihak Kepolisian untuk mengetuk pintu depan rumah Saksi Efi, setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah Saksi Efi dan setelah sampai di depan pintu depan rumah tersebut Terdakwa pun langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Efi pun langsung membuka pintu depan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Efi dan langsung melakukan penggeledahan di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Efi, setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Efi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
2. 1 (satu) Unit *handphone* merk samsung warna putih,
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol. BM 2251 VM,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, pada saat itu Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM karena saat itu Terdakwa baru saja menjemput narkotika jenis sabu;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa menghubungi Terdakwa via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan mengatakan “Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus”, Terdakwa jawab “Aku usahakan ya”, selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan teman Terdakwa tersebut dan saat itu teman Terdakwa tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi “Pak, mau belanja empat ratus”, lalu Saksi Efi jawab “Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus”, Terdakwa jawab “Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahkanlah satu paket”, lalu Saksi Efi jawab “Yelah”, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut dan baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih di kantong bagian depan sebelah kiri celana Saksi, atas temuan tersebut pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “siapa bos mu”, Terdakwa jawab “Aku nggak ada bos pak, Aku belanja untuk makai sama kawan”, pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “Di mana kau belanja”, Terdakwa jawab “Tempat Pak Epi pak”, kemudian pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa “Tau kau rumah Pak Epi tu”, Terdakwa jawab “Tau Pak”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian pergi menuju ke rumah Saksi Efi, setelah sampai di rumah Saksi Efi Terdakwa pun di suruh oleh pihak Kepolisian untuk mengetuk pintu depan rumah Saksi Efi, setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah Saksi Efi dan setelah sampai di depan pintu depan rumah tersebut Terdakwa pun langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Efi pun langsung membuka pintu depan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Efi dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Efi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. Roni (Lk, 43 Th, Islam, Melayu, Wiraswasta, Perumahan Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu), yang mana dalam hal ini bahwa sdr. Roni adalah bos / majikan Terdakwa karena sdr. Roni adalah salah satu pemilik usaha plafon di Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan Terdakwa sebagai pekerja atau anggotanya;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Efi baru 1 (satu) kali itu saja tepatnya pada saat penangkapan Terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu juga baru 1 (satu) kali itu saja, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 048/14297.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola unit Pelaksana Cabang Rengat PT.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 26 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- d. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0, 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
 - e. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0, 16 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.393 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0, 1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Awaluddin alias Udin bin (alm) Juahir sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal tersebut sebab Terdakwa yang membeli dari Saksi Efi. Selain itu Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkoba jenis shabu;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, pada saat itu Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM karena saat itu Terdakwa baru saja menjemput narkotika jenis sabu;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Sultan Gg. Perintis Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu adalah bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa yakni saudara Roni menghubungi Terdakwa via *handphone* dengan mengatakan "Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus", Terdakwa jawab "Aku usahakan ya", selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan teman Terdakwa tersebut dan saat itu teman Terdakwa tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Saksi Efi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pun sampai di rumah Saksi Efi, saat itu Terdakwa melihat Saksi Efi sedang berada di depan sebuah swalayan dekat rumahnya, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Efi "Pak, mau belanja empat ratus", lalu Saksi Efi jawab "Kalau paket empat ratus enggak ada, yang ada paket seratus", Terdakwa jawab "Kalau paket seratus berapa biji, kalau empat paket nggak cocoklah, tambahkanlah satu paket", lalu Saksi Efi jawab "Yelah",

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Efi, lalu Saksi Efi pun masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Saksi Efi keluar dan langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut dan baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu di kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih di kantong bagian depan sebelah kiri celana Saksi, atas temuan tersebut pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “siapa bos mu”, Terdakwa jawab “Aku nggak ada bos pak, Aku belanja untuk makai sama kawan”, pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “Di mana kau belanja”, Terdakwa jawab “Tempat Pak Epi pak”, kemudian pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa “Tau kau rumah Pak Epi tu”, Terdakwa jawab “Tau Pak”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian pergi menuju ke rumah Saksi Efi, setelah sampai di rumah Saksi Efi Terdakwa pun di suruh oleh pihak Kepolisian untuk mengetuk pintu depan rumah Saksi Efi, setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah Saksi Efi dan setelah sampai di depan pintu depan rumah tersebut Terdakwa pun langsung mengetuk pintu depan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Efi pun langsung membuka pintu depan rumah tersebut, setelah itu pihak Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Efi dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi Efi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Efi beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Hijau No. Pol. BM 2251 VM yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. Roni (Lk, 43 Th, Islam, Melayu, Wiraswasta, Perumahan Patin Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu), yang mana dalam hal ini bahwa sdr. Roni adalah bos / majikan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sdr. Roni adalah salah satu pemilik usaha plafon di Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan Terdakwa sebagai pekerja atau anggotanya;

- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Efi baru 1 (satu) kali itu saja tepatnya pada saat penangkapan Terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB.
- bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu juga baru 1 (satu) kali itu saja, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dengan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba yakni pada peran Terdakwa saat penangkapan yakni menjadi perantara yang membelikan saudara Roni dan Terdakwa membelinya kepada Saksi Efi. Terhadap kegiatan tersebut Terdakwa mengharapkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli. Selain itu Terdakwa juga memperoleh tambahan 1 (satu) bungkus narkoba yang seharusnya dengan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Efi hanya memperoleh 4 (empat) bungkus;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 048/14297.00/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,16 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.393 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.,M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1";

Ad.4. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa awal Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis shabu kepada saudara Efi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB teman Terdakwa yakni saudara Roni menghubungi Terdakwa via *handphone* dengan mengatakan "Lek, tolong carikan barang lek, aku ada uang empat ratus", Terdakwa jawab "Aku usahakan ya", selanjutnya sekira pukul 01.55 WIB Terdakwa pun bertemu dengan teman Terdakwa tersebut dan saat itu teman

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut langsung memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dalam melakukan kegiatan pembelian tersebut Terdakwa bersepakat dengan saudara Roni untuk membelikan Saudara Roni narkoba yang uangnya berasal dari saudara Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Permufakatan jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dakwaan kesatu disusun secara alternative dan alternative kesatu telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kesatu telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
- 1 (satu) Unit *handphone* merk samsung warna putih,
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol. BM 2251 VM,

yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dipergunakan dalam pebuktian perkara atas nama Terdakwa Efi Suedi alias Epi bin (Alm) H.Sutan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin alias Udin bin (alm) Juahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
 - 1 (satu) Unit *handphone* merk samsung warna putih,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol. BM 2251 VM,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Efi Suedi alias Epi bin (Alm) H.Sutan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H